

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PENERAPAN UNSUR PENYERANGAN KEHORMATAN DAN  
PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

**OLEH:****NABILA AZZAHRA****NIM: 12120724172****PROGRAM S1****ILMU HUKUM****FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****2025 M/1447 H**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"PENERAPAN UNSUR PENYERANGAN KEHORMATAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA"**, yang ditulis oleh:

Nama : Nabila Azzahra  
Nim : 12120724172  
Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 September 2025

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing II

Dr. Hellen Last Fitriani, SH., MH.

Rudhli, SH., MH

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 11 September 2025

No : Nota Dinas

Lamp :-

Hal : Pengajuan Skripsi Sdr. Nabila Azzahra

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb*

Setelah Membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta mempertimbangkan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Nabila Azzahra yang berjudul **"PENERAPAN UNSUR PENYERANGAN KEHORMATAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujiakan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb*

Pembimbing Skripsi I

Dr. Hellen Last Fitriani, SH., MH.

Pembimbing II

Rudiani, SH., MH

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **PENERAPAN UNSUR PENYERANGAN KEHORMATAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**, yang ditulis oleh:

Nama : Nabila Azzahra  
 NIM : 12120724172  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Oktober 2025  
 Waktu : 08:00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 16 Oktober 2025**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Dr. Febri Handayani, S.HI, MH

Sekretaris  
 Yuni Harlina, SHI., M.Sy

Penguji I  
 Lysa Angrayni, SH., MH

Penguji II  
 Ilham Akbar, SHI., SH., MH

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. H. Maghfirah., MA**  
 HP: 197410252003121002



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nabila Azzahra  
NIM : 12120724172  
Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 24 Juli 2003  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : PENERAPAN UNSUR PENYERANGAN KEHORMATAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA  
Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 11 September 2025

Yang membuat pernyataan

  
Nabila Azzahra  
12120724172

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Nabila Azzahra  
(2025):**

## **Penerapan Unsur Penyerangan Kehormatan dan Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan unsur penyerangan kehormatan dan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta untuk mengetahui implikasi hukumnya terhadap kebebasan berpendapat di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasari oleh banyaknya kasus kriminalisasi terhadap warga negara yang menyampaikan pendapat di ruang digital, di mana ketentuan pasal mengenai pencemaran nama baik sering kali dianggap multitafsir dan berpotensi bertentangan dengan prinsip negara hukum serta perlindungan hak asasi manusia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan, membandingkan, dan menafsirkan norma hukum yang terdapat dalam KUHP dan UU ITE.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Unsur Penyerangan Kehormatan dan Pencemaran Nama Baik telah diatur dalam KUHP (Pasal 310-321) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 27A). Unsur-unsur delik ini meliputi adanya niat jahat (*mens rea*), perbuatan yang merendahkan martabat seseorang, dan penyebaran kepada publik. KUHP menekankan perlindungan terhadap kehormatan individu secara umum, sedangkan UU ITE menambahkan dimensi elektronik atau digital dalam konteks ruang siber. Namun, pengaturan ini masih mengandung multitafsir sehingga berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat, terutama di media sosial. Implikasi Penerapan Pasal Pencemaran Nama Baik. Penerapan pasal ini membawa dampak pada aspek hukum, sosial, dan digital. Dari sisi hukum, aturan ini melindungi martabat individu tetapi berpotensi digunakan sebagai pasal karet. Dari sisi sosial, menimbulkan ketakutan dalam menyampaikan kritik. Dari sisi digital, banyak kasus pencemaran nama baik muncul di media sosial. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa delik ini bersifat delik aduan, hanya dapat diproses atas laporan korban.

**Kata Kunci:** Penyerangan Kehormatan, Pencemaran Nama Baik, KUHP, UU ITE No. 1 Tahun 2024, Kebebasan Berpendapat.



## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh**

Dengan mengucapkan puji dan Syukur kehadiran Allah Subhanahuwata'ala yang mana berkat Rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Shalawat dan salam tidak lupa pula penulis sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad shallallahu alaihi wasallam yang menjadi suritauladan bagi seluruh umat islam. Penulis menyadari dalam penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari kesalahan dan keraguan serta kekhilafan untuk itu kepada Allah Subhanahu wata'ala penulis meminta ampun dan kepada pembaca penulis meminta maaf.

Selanjutnya atas bimbingan dan bantuan serta doa yang diberikan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Orang tua Almudasshir Syam dan Herni Fitri yang saya banggakan, yang selalu menjadi sumber semangat, keteguhan, dan inspirasi dalam hidup penulis. Dengan kerja keras yang tak kenal Lelah, doa-doa yang tak pernah terputus, serta dengan ketulusan kasih sayang, yang telah menjadi cahaya dalam setiap langkah, sumber kekuatan dalam setiap keterpurukan dan sabar dalam membesarkan dan mendidik penulis, serta cinta dan semangat tanpa syarat yang berikan kepada penulis dan mampu menyelesaikan studi sampai Sarjana.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE., M.Si., AK., CA selaku Rektor UIN Suska Riau, Bapak H. Raihan, M. Ed., Ph. D selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Alex Wenda, ST. M.eng selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. Harris



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Simaremare, M.T. selaku Wakil Rektor III yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis, SHI., M.H. selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, M.Si. selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, MH. Selaku Wakil Dekan III di Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Firdaus, SH., MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Bapak Rudiadi, SH., MH selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum semoga ilmu hukum tetap menjadi jurusan membanggakan dan terbaik di UIN Suska Riau
5. Bapak Ilham Akbar, SHI., SH., MH selaku dosen PA penulis
6. Ibu Dr. Hellen Last Fitriani, SH., MH dan Bapak Rudiadi, SH., MH selaku dosen pembimbing yang telah memberi nasehat, saran, ilmu, arahan, doa, dan semangat kepada penulis
7. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh Staff Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau
8. Kepada abang-abangku, Qumfa Anzir dan Firman Syam yang telah menjadi panutan penulis untuk menjadi adek yang bertanggung jawab dan bisa berjuang sampai sekarang. Terima kasih sudah memberikan penulis motivasi yang selalu diingat dan disimpan “Selesaikan apa yang adek mulai!”
9. Kepada saudara kembarku, Nabira Azzahra yang menjadi kakak dalam segala keadaan yang penulis butuhkan, menjadi penyemangat yang tak pernah lelah mendukungku. Telah menghibur dan mendengarkan keluh kesah penulis meskipun sering membuat penulis kesal.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

10. Kepada sahabat-sahabatku Elvira Adriyadi dan Sandra Hastuti Eka Rizali yang selalu memberikan dukungan dan menemani penulis dari awal perkuliahan sampai proses penulisan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum-F angkatan 2021 yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu terima kasih atas kebersamaan dan support kepada penulis.

Semoga semua motivasi, semangat, do'a serta bantuan yang telah diberikan mendapatkan keberkahan dan balasan dari Allah SWT. Aamiin Aamiin Allahumma Aamiin. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 24 Juli 2025  
Penulis

**Nabila Azzahra**  
**12120724172**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah .....	13
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teori.....	16
1. Tinjauan Konsep Negara Hukum.....	16
2. Konsep Negara Hukum Indonesia .....	20
3. Konsep Hak Asasi manusia.....	23
4. Tinjauan Umum Penghinaan.....	27
5. Tinjauan Umum Pencemaran Nama Baik.....	30
B. Penelitian Terdahulu .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	36
B. Pendekatan Penelitian .....	36
C. Sumber Data.....	37
D. Teknik Pengumpulan Data .....	37
E. Analisis Data .....	40
F. Sistematika Penulisan .....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Penerapan Unsur Penyerangan Kehormatan atau Pencemaran Nama Baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	42
1. Ketentuan Unsur Penyerangan Kehormatan dan Pencemaran Nama Baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	43
2. Ketentuan Unsur Penyerangan Kehormatan atau Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE No. 1 Tahun 2024.....	53
B. Implikasi Terhadap Penerapan Unsur Penyerangan Kehormatan Dan Pencemaran Nama Baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	58
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran.....	63

**DAFTAR PUSTAKA**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Table 4.1	Perbandingan Pengaturan Pidana Pencemaran Nama Baik dan Ketentuan dalam KUHP .....	52
Table 4.2	Perbandingan Pasal 27 Ayat (3) dengan Pasal 27A UU ITE No. 1 Tahun 2024 .....	57
Table 4.3	Implikasi Hukum, Sosial, dan Digital dari Penerapan Pasal Penyerangan Kehormatan dan Pencemaran nama Baik .....	62



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara di seluruh dunia memiliki sistem negaranya sendiri untuk menciptakan kehidupan yang ideal, salah satu nya diantaranya adalah demokrasi. Sistem ini banyak diterapkan di berbagai negara, hingga kini dianggap sebagai suatu sistem yang ideal dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia sebagai negara demokrasi diperkuat dengan penerapan hukum yang didasarkan dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Bahkan secara historis negara hukum (*Rechtsstaat*) adalah negara yang diidealkan atau dicita-citakan oleh para pendiri bangsa sebagaimana dituangkan dalam penjelasan umum UUD 1945 sebelum perubahan tentang sistem pemerintahan negara yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).<sup>1</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam bukunya “Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia”, edisi revisi, menyatakan: “Ide negara hukum sesungguhnya telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno. Plato, dalam bukunya “*the Statesmen*” dan “*the Law*” menyatakan bahwa negara hukum merupakan bentuk paling baik kedua (*the*

<sup>1</sup> Penjelasan UUD 1945, dalam proses perubahan UUD 1945 dihilangkan dengan memasukkan hal-hal normatif ke dalam materi pasal-pasal (batang tubuh).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*second best*) guna mencegah kemerosotan kekuasaan. Konsep negara hukum modern di Eropa Kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah Jerman yaitu “*rechtsstaat*” antar lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan “*The Rule of Law*” yang dipelopori oleh A.V. Dicey. Selain itu, konsep negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi (*nomocratie*) yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum”<sup>2</sup>

Prinsip negara hukum Indonesia dapat dibagi menjadi 12 (dua belas) macam: 1) Supremasi hukum (*supremacy of law*); 2) Persamaan dalam hukum (*equality before the law*); 3) Asas Legalitas (*due process of law*); 4) Pembatasan kekuasaan; 5) Organ-organ eksekutif independen; 6) Peradilan bebas dan tidak memihak; 7) Peradilan tata usaha negara; 8) Peradilan tata negara (*constitutional court*); 9) Perlindungan hak asasi manusia; 10) Bersifat demokratis (*demokratische rechtsstaat*); 11) Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtsstaat*); 12) Transparansi dan Kontrol Sosial.<sup>3</sup>

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara pada umumnya memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan pemerintah negara oleh karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat.

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusional Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Cet. Ke-2, h. 152.

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 123-130.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kekuasaan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat.<sup>4</sup>

Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. Untuk itu asas demokrasi itu diwujudkan melalui beberapa prinsip, yaitu:

- 1) Adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara berkala;
- 2) Pemerintah bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat;
- 3) Semua warga Negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah;
- 4) Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua pihak;
- 5) Kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat;
- 6) Kebebasan pers dan lalu lintas informasi;
- 7) Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.<sup>5</sup>

Salah satu wujud penerapan prinsip demokrasi adalah adanya kebebasan dalam menyampaikan pendapat. Secara umum, pendapat dapat dimaknai sebagai hasil dari pemikiran atau ide. Menyampaikan pendapat berarti mengutarakan ide atau gagasan secara terbuka. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat dijamin oleh konstitusi. Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi yang melekat sejak lahir, sehingga

<sup>4</sup> Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka, 2000), Cet. Ke-1, h. 2.

<sup>5</sup> B. Arief Sidharta, "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum" dalam *Jentera (Jurnal Hukum)*, Volume 3., No 2., (2004)., h 124.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis memiliki tanggung jawab untuk mengatur serta menjamin pelaksanaannya.

Kebebasan berpendapat (*freedom of speech*) secara harfiah menurut kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata bebas atau kemerdekaan, sedangkan pendapat (berpendapat) yakni ide atau gagasan seseorang tentang sesuatu, sehingga kebebasan berpendapat merupakan suatu kemerdekaan bagi seseorang untuk mengeluarkan ide tentang sesuatu hal yang wujud dari adanya kebebasan berpendapat serta berekspresi dapat dilihat dari apakah rakyat merasa bahwa aspirasi yang mereka miliki mampu tersalurkan dengan baik tanpa adanya upaya upaya pembatasan yang dilakukan mengingat kembali bahwasannya kebebasan berpendapat merupakan hak dasar yang sudah semestinya diberikan kepada seluruh masyarakat dalam negara demokrasi terlebih negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat.

Dalam Islam, bagaimanapun, kebebasan berpendapat dibatasi oleh prinsip-prinsip syariah yang bertujuan untuk menjaga kesejahteraan umum dan mencegah fitnah, konflik, dan perpecahan yang dapat merusak iman dan struktur sosial. Oleh karena itu, meskipun kebebasan berpendapat sangat dihargai, orang Islam diharuskan untuk menyampaikan pendapat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka dengan cara yang bijaksana, penuh adab, dan tidak melanggar aturan agama.<sup>6</sup>

Kebebasan berpendapat merupakan fondasi esensial bagi tegaknya negara hukum dan demokrasi. Sebagai hak asasi manusia yang fundamental, kebebasan untuk menyampaikan pikiran dan ekspresi dijamin oleh berbagai instrumen hukum internasional, dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tanggal 10 desember 1948, pasal 19:

*“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.”*

Kebebasan untuk menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, serta hak untuk berorganisasi, merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus diakui, dijamin, dan dipenuhi oleh negara. Sebagai negara hukum, Indonesia mengatur jaminan terhadap kebebasan untuk berkumpul dan berserikat, serta kebebasan berekspresi dalam bentuk lisan dan tulisan. Sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28, yang menegaskan bahwa kebebasan tersebut dijamin dan diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Tidak terbayangkan bagaimana demokrasi dapat berjalan

---

<sup>6</sup> Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Dkk, "Kebebasan Berpendapat dalam Islam : Antara Hak Warga Negara dan Batasan Syariah" dalam *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, Volume 2., No. 2., (2025), h.91.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanpa adanya kebebasan untuk mengemukakan pendapat, sikap, dan berekspresi<sup>7</sup>

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial dan hukum masyarakat. Media sosial dan platform digital kini menjadi ruang baru bagi masyarakat untuk menyampaikan ekspresi, opini, dan kritik terhadap berbagai isu, termasuk kebijakan pemerintah dan perilaku pejabat publik. Dalam negara hukum yang demokratis, kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi yang fundamental dan dijamin dalam konstitusi. Yaitu:

1. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 :  
*bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*
2. Pasal 28F:  
*menjamin hak untuk memperoleh dan menyampaikan informasi.*

Penggunaan teknologi informasi berkembang dengan sangat cepat dan semakin penting artinya bagi masyarakat, Internet seolah menjadikan dunia tanpa batas, merambah ke semua kalangan masyarakat dari perbankan, pemerintahan, industri, jual beli, berita sosial media dan lain sebagainya. Perkembangan teknologi internet di dasari oleh kebutuhan sesama manusia, dimana manusia adalah makhluk masyarakat di mana kebutuhan satu sama lain harus saling melengkapi.

Perkembangan dunia digitalisasi teknologi dan transaksi elektronik saat ini luar biasa kemajuannya. Memudahkan masyarakat dapat mengakses seluas-luasnya segala macam informasi dan bebas menyebarkan informasi

<sup>7</sup> Arniansi Utami Akbar, *"Implikasi Hukum Kebebasan Berpendapat Di Jejaring Sosial Dalam Terwujudnya Delik Penghinaan"*, (Disertasi: Universitas Hasanuddin, 2013 ), h.11

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diruang publik dengan hak dan tanpa hak. Sehingga diperlukan pengaturan regulasi penggunaan informasi dan transaksi elektronik, dalam rangka untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Agar penggunaan ruang digital dalam koridor hukum yang berlaku, bersih, sehat, dan beretika.<sup>8</sup> Namun perlu juga dipahami bahwasanya manusia merupakan makhluk sosial yang mana mereka juga memiliki batasan dengan hak orang lain sehingga tidak serta-merta mereka dengan sebebas-bebasnya untuk menyatakan pendapatnya. Hal tersebut merupakan upaya untuk mencegah adanya pihak yang tersinggung dari suatu yang diungkapkan sehingga seseorang harus memiliki kehati-hatian dalam mengekspresikan pendapatnya. akhir-akhir ini kebebasan berpendapat yang tanpa didasari dengan ketidak hati-hatiannya seringkali Berujung dengan adanya tindakan hukum terkait penghinaan dan pencemaran nama baik satu pihak.

Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur delik Pencemaran Nama Baik pasal 310 ayat (1):

*Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."*<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Munir, "Kajian Pasal 27 A UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE" dalam *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 13., No. 2.,(2024), h.2.

<sup>9</sup> Indonesia, Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) pasal 310 ayat (1)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur terkait pencemaran nama baik atau penyerangan kehormatan, Pasal 27 ayat (3):

*“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik”<sup>10</sup>*

Pasal 27 ayat (3) telah menjadi sumber polemik di masyarakat karena dianggap bersifat multitafsir dan tidak memiliki batasan hukum yang jelas. Pasal multitafsir oleh para ahli hukum disebut dengan terminologi pasal karet.<sup>11</sup> Hal ini mengakibatkan ketentuan tersebut rawan disalahgunakan oleh aparat penegak hukum untuk membatasi ruang kebebasan berekspresi di dunia digital. Tak jarang, masyarakat atau aktivis yang menyampaikan kritik terhadap pejabat publik justru dikriminalisasi menggunakan pasal ini.

Kasus yang menimpa Septia Dwi Pertiwi oleh pemilik PT Hive Five, Henry Kurnia Adhi alias John LBF. Pada 21 Januari 2023 Septia dilaporkan setelah perempuan itu mengkritik upah perusahaan tersebut yang masih di bawah UMR dan juga upah lembur yang tak dibayarkan. Selain itu, dia juga mengeluhkan jam kerja lebih dari 8 jam, hingga pemotongan gaji sepihak oleh perusahaan. Berbagai kritik tersebut disampaikan Septia

<sup>10</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (3)

<sup>11</sup> *Ibid.*, h.3



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lewat akun media sosial pribadinya. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menganggap Septia Dwi Pertiwi terbukti telah mencemarkan nama baik Jhon LBF. Mereka menuntut hukuman satu tahun penjara terhadap Septia. Jaksa menilai Septia telah melanggar Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 36 Jo Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu, JPU juga menuntut mantan karyawan John LBF itu pidana denda sebesar Rp 50 juta, subsider tiga bulan kurungan penjara.<sup>12</sup>

Contoh lain kasus kebebasan berpendapat yaitu kasus konten creator yang bernama Bima Yudho Saputro, Asal Kabupaten Lampung Timur. Ia mengkritik pemerintah daerah Lampung di media sosial tentang lambatnya pembangunan dan jumlah persoalan yang menyebabkan daerah Lampung tak kunjung mengalami kemajuan. Ia berkomentar atau mengeluarkan pendapat di media sosial Tiktok. Pada tanggal 18 bulan april tahun 2023 videonya sudah ditonton lebih belasan juta kali di akun tiktoknya @awbimaxreborn yang berjumlah 3 menit durasi video. Kasus konten creator ini tidak hanya karena ramai diperbincangkan di warganet saja, tetapi politisi dan pejabat negara juga turut serta berkomentar atas peristiwa ini. Lalu karena video bima viral di media sosial, ia malah di laporkan ke pihak kepolisian daerah Lampung dengan tuduhan pelanggaran Undang-

<sup>12</sup> CNN Indonesia "Duduk Perkara Septia Eks Karyawan Jhon LBF Dituntut 1 Tahun Penjara" <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241213063311-12-1176857>. Diakses pada 13 desember 2024

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>13</sup>

Kasus lainnya adalah siswi SMP di Kota Jambi, SFA, dilaporkan ke polisi oleh Pemerintah kota Jambi usai mengkritik Wali Kota Jambi Syarif Pasha. Kritikan itu dilontarkan SFA di akun TikTok pribadinya pada 3 Mei 2023 lalu. Siswi SMP ini merasa kesal dan ingin mencari keadilan soal kerusakan rumah dan sumur neneknya bernama Hafsa akibat angkutan berat dari perusahaan PT. Rimba Palma Sejahtera Lestari yang beralamat di kawasan Payo Selincih Kota Jambi. Dalam video itu, SFA mengucapkan kalimat mendapat 'klarifikasi surat dari kerjaan Firaun Pemerintah kota Jambi'. Di tengah video yang diunggahnya juga terucap kalimat 'Pemerintah kota Jambi isinya iblis semua'. Siswi SMP itu dilaporkan pihak Pemerintah kota Jambi pada tanggal 4 Mei 2023. Kabag Hukum Pemerintah kota Jambi, Gempa Alwajon Putra mengaku tidak tahu jika pengkritik Wali Kota Jambi yang viral adalah pelajar SMP. Ia baru mengetahui pemilik akun Tiktok yang dilaporkan itu pelajar SMP dari penyidik Polisi Daerah Jambi. Pemerintah kota Jambi menyebut tidak ada niat memenjarakan SFA. Ia menyebut kasus tidak akan berlanjut apabila SFA meminta maaf.<sup>14</sup>

Penerapan pasal 27 ayat (3) dalam sejumlah kasus telah menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya pembatasan kebebasan berpendapat di ruang digital. Kemudian diubah secara terbatas dalam

<sup>13</sup> Kurnia Yunita Rahayu, "Kasus Bima dan Dinamika Kebebasan Berpendapat di Media Sosial" <https://www.kompas.id/artikel>. Diakses pada 19 April 2023.

<sup>14</sup> Detiksumbagsel, "Jejak Kasus Siswi SMP Dipolisikan Pemerintah kota Jambi yang Berakhir Damai" <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-6759904>. Diakses pada 7 Juni 2023.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang membawa sejumlah revisi terhadap ketentuan-ketentuan sebelumnya, dengan harapan dapat menciptakan keseimbangan yang lebih baik dalam kebebasan berpendapat.

Dalam perubahan undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat penambahan ketentuan baru yaitu Pasal 27A:

*“Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik”<sup>15</sup>*

Revisi kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disahkan, masih memuat pasal-pasal bermasalah seperti pencemaran dan penyerangan nama baik, ujaran kebencian, informasi palsu, dan pemutusan akses. Pasal-pasal tersebut akan memperpanjang ancaman bagi publik untuk mendapatkan informasi serta hak kebebasan berpendapat di Indonesia<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27A

<sup>16</sup> Dian Dewi Purnamasari, “Meski Haris dan Fatia Lolos, Pasal Karet UU ITE dan KUHP Baru Masih Jadi Ancaman”, artikel dari <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/09>. Diakses 9 Januari 2024

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik apabila memiliki rumusan delik yang tegas dan tidak ambigu. Jika rumusan tersebut tidak jelas, kurang rinci, atau justru tumpang tindih, maka akan menimbulkan perbedaan penafsiran di kalangan aparat penegak hukum. Ketentuan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang memperluas cakupan pencemaran nama baik atau penyerangan kehormatan justru menimbulkan persoalan dalam penerapan sanksi pidana.

Dalam penelitian ini, Penulis akan meneliti mengenai unsur penyerangan kehormatan atau pencemaran nama baik, baik dalam UU ITE dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang tidak menjelaskan secara spesifik terkait dengan keterbatasan dari unsur penyerangan kehormatan atau pencemaran nama baik, sehingga penulis merasa unsur tersebut belum memiliki penjelasan dan implementasi daripada unsur tersebut akan memberikan berbagai potensi permasalahan, baik secara yuridis maupun non yuridis.

Dengan demikian, jelas bahwa kebebasan berpendapat yang tidak diatur dengan baik dapat membawa dampak buruk bagi pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, perlu adanya peraturan yang tegas untuk mengatur tindak pidana tersebut agar menghindari kesalahpahaman dan kerugian bagi banyak pihak.

Berdasarkan Latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai ***“PENERAPAN UNSUR PENYERANGAN KEHORMATAN ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”***



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, Agar penelitian ini terfokus dan tidak meluas ke aspek yang terlalu umum, penulis membatasi ruang lingkup penelitian yaitu Objek utama yang dikaji adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, khususnya pada unsur penyerangan kehormatan atau pencemaran nama baik, yang memiliki implikasi yuridis maupun non yuridis, serta menganalisis penerapan unsur dari penyerangan kehormatan dan pencemaran nama baik yang dianggap kontroversial.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana penerapan unsur penyerangan kehormatan dan pencemaran nama baik dalam kitab undang-undang hukum pidana dan undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik?
2. Apa implikasi terhadap penerapan unsur penyerangan kehormatan dan pencemaran nama dalam baik dalam kitab undang-undang hukum pidana dan undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

Penelitian berkenaan dengan maksud peneliti melakukan penelitian terkait dengan perumusan masalah dan judul. Tujuan Penelitian yaitu:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk mengetahui dan memahami penerapan unsur penyerangan kehormatan dan pencemaran nama baik dalam kitab undang-undang hukum pidana dan undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik.
- b. Untuk mengetahui implikasi penerapan unsur penyerangan kehormatan dan pencemaran nama baik dalam kitab undang-undang hukum pidana dan undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari pada penelitian ini adalah sebagai berikut;

### 1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis terkait topik penelitian ini yaitu Implikasi terhadap unsur penyerangan kehormatan dan pencemaran nama baik dalam sistem pidana Indonesia. Pada penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan penelitian lanjutan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya mahasiswa/i atau para peneliti yang ingin melakukan penelitian dengan pembahasan yang sama.

### 2. Manfaat Praktis

Melengkapi dan memahami tugas sebagai persyaratan pokok guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

### 3. Manfaat Akademis

Penelitian ini bermanfaat sebagai bacaan perpustakaan yang ada hubungan dengan permasalahan yang diteliti dan tolak ukur bagi penulis berikutnya untuk mengambil topik yang sama.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Tinjauan Konsep Negara Hukum

Pemikiran tentang negara hukum telah direnungkan oleh Plato yang kemudian dikembangkan oleh Aristoteles. Gagasan Plato dipengaruhi oleh realitas negaranya yang dipimpin oleh penguasa tamak, haus harta dan gila kehormatan, penguasa memerintah dengan sewenang-wenang tanpa memperdulikan nasib rakyatnya. Keadaan tersebut mendorong Plato memikirkan bentuk negara ideal yang bebas dari pemimpin rakus, tamak dan kejam sekaligus sebagai tempat keadilan dijunjung tinggi<sup>17</sup> Plato dalam *the Republic* menegaskan bahwa negara ideal yang berintikan kebaikan bisa diwujudkan, jika kekuasaan dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yakni filsuf (*the philosopher king*). Perkembangan pemikiran berikutnya tergambar dalam *the statesman* dan *the law* di mana Plato menegaskan pemikiran barunya tentang negara ideal, bahwa yang bisa diwujudkan bukanlah negara ideal terbaik seperti dalam (*the Republic*), akan tetapi negara terbaik kedua (*the second best*) yang menempatkan supremasi hukum atau pemerintahan oleh hukum.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), Cet. Ke-1, h. 118.

<sup>18</sup> Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, (Jakarta: PT. Buana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2009), Cet. Ke-1, h. 395.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Studi hukum tata negara, negara hukum, merupakan gagasan modern yang mempunyai banyak prespektif dan boleh dikatakan selalu aktual. Istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari istilah *rechtsstaat*. Dalam memberikan pengertian mengenai gagasan negara hukum ini, setiap orang memberikan bobot berlebihan baik terhadap kata negara maupun hukum, setidaknya terdapat dua tradisi besar gagasan negara hukum di dunia, yaitu negara hukum dalam tradisi eropa kontinental yang disebut *Rechtsstaat* dan negara hukum dalam tradisi anglo saxon yang disebut dengan *rule of law*<sup>19</sup>.

Untuk di negara Indonesia, tidak terlepas dari sejarah dimana istilah hukum yang dianut berasal dari sistim hukum civil law dan dalam perkembangannya juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan hukum dari sistem hukum anglo saxon, maka disamping digunakan istilah negara hukum yang merupakan terjemahan langsung dari *rechtsstaat*, yang juga digunakan istilah *the rule of law*, menurut Sunaryati Hartono, misalnya menggunakan istilah negara hukum dengan *the rule of law*, hal ini disamping dapat dilihat dari judul bukunya “Apakah *the rule of law*” dan juga dijelaskan didalam bukunya yang ditulis oleh sebab itu, agar terciptanya suatu negara hukum yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat yang bersangkutan penegakan *the rule of law* harus dalam arti

<sup>19</sup> A. Ahsin Thohari, *Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2016), Cet. Ke-2, h. 11.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

materiil, sehingga secara konstitusi di Indonesia, istilah negara hukum telah ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 amandemen ketiga.<sup>20</sup>

Konsep *rechstaat* menurut Friedrich Julius Stahl dalam bukunya *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practise in Europe and America*, seperti dikutip oleh Miriam Budiardjo, ditandai dengan empat unsur:

- a. hak-hak asasi manusia;
- b. pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia, biasa dikenal sebagai *Trias Politika*; pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van hestuur*); dan
- c. peradilan administrasi dalam perselisihan Lebih lanjut dijelaskan bahwa gagasan *rechstaat* dari Stahl ini dinamakan *negarahukum formil*, karena lebih menekankan pada suatu pemerintahan yang berdasarkan undang-undang. perkembangannya, pemerintahan yang berdasarkan undang-undang dianggap lamban, karena itu diganti pemerintahan yang berdasarkan hukum atau prinsip *rechtmatig bestuur*.<sup>21</sup>

Unsur Negara hukum menurut Alberth Venn Dicey mewakili dari kalangan ahli hukum Anglo Saxon, memberikan 3 ciri utama sebagai unsur-unsur Negara hukum *the rule of law*:

- a. Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang akan di hukum jika melanggar hukum.
- b. Bahwa setiap orang sama didepan hukum, baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasi pejabat Negara
- c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh Undang-Undang dan keputusan-keputusan pengadilan.<sup>22</sup>

<sup>20</sup> John Kenedi, *Menghadang Prostitusi kajian Yuridis-Sosiologis Perda Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Larangan Pelacuran Di Kota Bengkulu*, (Disertasi: IAIN Bengkulu, 2016), h.49

<sup>21</sup> Hikmah Istiqamah, et.al, "Konsep Negara Hukum Rechtsstaat dan Rule of Law, dalam *Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Islam*, Volume 3., No. 1., (2024), h.14.

<sup>22</sup> Moh. Mahfud MD, "Politik Hukum hak Asasi Manusia di Indonesia" dalam *Jurnal Hukum*, Volume 7., No. 7 (2000), h.29

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsep ini menekankan supremasi hukum, di mana semua tindakan negara dan warga negara harus berdasarkan pada hukum yang adil dan demokratis. Ciri-ciri negara hukum antara lain adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, adanya pemisahan kekuasaan, adanya pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Penulis akan mengevaluasi apakah UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE telah selaras dengan prinsip-prinsip negara hukum, terutama dalam kaitannya dengan jaminan hak konstitusional warga negara.

Paul Scholten, salah seorang jurist (ahli hukum) yang terbesar dalam abad ke XX di Nedherland, menulis tentang negara hukum. Paul Scholten menyebut dua ciri negara hukum, yang kemudian diuraikan secara luas dan kritis. Ciri utama negara hukum, ialah “*er is recht tegenover den staat*”, artinya apabila negara itu mempunyai hak terhadap negara, individu mempunyai hak terhadap masyarakat. Asas ini meliputi dua segi:

- a. Manusia itu mempunyai suasana tersendiri, yang pada dasarnya terletak di luar wewenang negara.
- b. Pembatasan suasana manusia itu hanya dapat dilakukan dengan ketentuan undang-undang, dengan peraturan umum.

Ciri yang kedua negara hukum menurut Paul Scholten: “*er is scheiding van machten*”, artinya dalam negara hukum ada pemisahan kekuasaan. Selanjutnya Von Munch misalnya berpendapat bahwa unsur negara berdasarkan atas hukum ialah adanya:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Hak-hak asasi manusia.
- b. Pembagian kekuasaan.
- c. Keterikatan semua organ negara pada undang-undang dasar dan keterikatan peradilan pada undang-undang dan hukum.
- d. Aturan dasar tentang peroporsionalitas (*Verhältnismässigkeit*).
- e. Pengawasan peradilan terhadap keputusan-keputusan (penetapan- penetapan) kekuasaan umum.
- f. Jaminan peradilan dan hak-hak dasar dalam proses peradilan.
- g. Pembatasan terhadap berlaku surutnya undang-undang.

Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan, dalam penjelasan mengenai sistem pemerintahan negara ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan, ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini mensyaratkan kepada seluruh penyelenggara negara dan warga negaranya harus taat terhadap hukum. Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan manifestasi dari konsep dan alam pikiran bangsa Indonesia yang lazim disebut dengan hukum dasar tertulis.<sup>23</sup>

#### 2. Konsep Negara Hukum Indonesia

Konsepsi negara hukum Indonesia berbeda dengan pemahaman antara *rechtsstaat* dan *rule of law*. *Rechtsstaat* dan *rule of law* didasarkan pada falsafah individualistis liberal sedangkan falsafah bangsa Indonesia adalah Pancasila. Kedudukan Pancasila ini yang menjadi kunci pembeda bagaimana negara hukum di Indonesia.

<sup>23</sup> Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 2000), Cet. Ke-5, h. 24.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Falsafah Pancasila sendiri bukan merupakan sebuah falsafah tertutup yang menolak peradaban dan kemajuan. Dalam konteks demikian, dasar falsafah Pancasila memberikan keterbukaan pada sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Keterbukaan ini yang kemudian terjadi pengadopsian berbagai konsepsi, pemikiran, serta sistem hukum dan ketatanegaraan dari berbagai tradisi hukum. Keterbukaan tersebut bukan berarti menghilangkan esensi dari Indonesia sebagai negara hukum.<sup>24</sup>

Menurut Muhammad Tahir Azhary, negara hukum Pancasila merupakan ciri paling khusus dari negara hukum. Dalam analisisnya sebelum dilakukan amandemen UUD 1945, berpendapat bahwa unsur pokok Negara Hukum Republik Indonesia meliputi: 1) Pancasila; 2) MPR; 3) Sistem konstitusi; 4) Persamaan; dan 5) Peradilan bebas.<sup>25</sup>

Secara konsepsional, seharusnya Negara Hukum Indonesia dapat dirumuskan baik secara material maupun yuridis formal. Secara material, Negara Hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dalam pembuatan substansi hukumnya harus menjunjung tinggi dan berlandaskan pada:

- a. Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya bahwa hukum yang dijadikan dasar pengaturan kehidupan negara harus bersumber dari dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan serta selaras dengan ajaran agama-agama yang ada. Dalam hal ini hukum-hukum yang bersumber dari ajaran agama adalah bagian dan menjadi salah satu sumber hukum dan peraturan perundang-undangan.

<sup>24</sup> Imam Subechi, "Mewujudkan Negara Hukum Indonesia" dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 1., No. 3., (2012), h. 343.

<sup>25</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), Cet. Ke-2, h. 97-98.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya bahwa hukum yang dijadikan dasar pengaturan kehidupan negara harus bersumber dari dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang universal, nilai-nilai keadilan, dan nilai-nilai keadaban. Dengan demikian maka hukum dan peraturan perundang-undangan harus menjunjung tinggi nilai Hak-hak Asasi Manusia.
- c. Nilai-nilai persatuan Indonesia, artinya bahwa hukum yang dijadikan dasar pengaturan kehidupan negara harus bersumber dari dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan Indonesia, tetap menjaga persatuan dan kesatuan dengan tetap menghormati keanekaragaman agama, budaya, suku, bahasa, tradisi, dan adat istiadat yang ada. Dengan demikian hukum dan peraturan perundang-undangan harus mengakui dan menjamin nilai-nilai kearifan lokal, tradisi dan budaya nusantara yang beraneka ragam.
- d. Nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, artinya bahwa hukum yang dijadikan dasar pengaturan kehidupan negara harus bersumber dari dan tidak bertentangan dengan kepentingan dan aspirasi rakyat yang ditetapkan melalui musyawarah secara perwakilan dengan berlandaskan pada akal sehat (hikmat) dan i'tikad baik serta kearifan (kebijaksanaan). Dengan hukum dan peraturan perundang-undangan harus demokratis baik secara substansial dan prosedural.
- e. Nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, artinya bahwa hukum yang dijadikan dasar pengaturan kehidupan negara harus hukum yang betul-betul bisa menciptakan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian hukum dan peraturan perundang-undangan harus dapat menjamin terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat tanpa kecuali

Sedang secara yuridis formal Negara Hukum Indonesia harus didasarkan atas ketentuan yang ada dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan, baik dalam dalam UUD, Undang-Undang, maupun peraturan perundangan lainnya. Secara yuridis formal, pilar utama bangunan Negara Hukum Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang kemudian dijabarkan dalam pasal-pasal adalah:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Adanya jaminan hak asasi manusia yang tercantum dalam: Alinea ke-1 Pembukaan UUD 1945, Pasal 27 Ayat (1), (2), dan (3), Pasal 28, Pasal 31 Ayat (1), Pasal 28A, 28B ayat (1), (2), Pasal 28C ayat (1), (2), Pasal 28D 17 ayat (1), (2), (3), (4), Pasal 28E ayat (1), (2), (3), Pasal 28 F, Pasal 28G ayat (1), (2); Pasal 28H ayat (1), (2), (3), (4), Pasa 28 I ayat (1), (2), (3), (4), dan Pasal 28 J ayat 1 dan (2), Pasal 29 Ayat (2); b
- b. Adanya prinsip persamaan di depan hukum yang dicantumkan dalam Pasal 27 ayat (1);
- c. Adanya kekuasaan kehakiman yang bebas tidak memihak, yang dicantumkan dalam Pasal 24 ayat (1). d. Adanya jaminan pendidikan dan sosial yang dicantumkan dalam Pasal 34 Ayat (1) dan (2).

Disamping itu terdapat sejumlah peraturan perundangan-undangan di bawah UUD 1945 yang mengatur dan menjabarkan bagaimana mengimplementasikan keempat pilar utama tersebut.<sup>26</sup>

### 3. Konsep Hak Asasi manusia

Hak Asasi Manusia dalam bahasa Prancis disebut “*Droit L’Homme*”, yang artinya hak-hak manusia dan dalam bahasa Inggris disebut “*Human Rights*”. Seiring dengan perkembangan ajaran Negara Hukum, dimana manusia atau warga negara mempunyai hak-hak utama dan mendasar yang wajib dilindungi oleh Pemerintah, maka muncul istilah “*Basic Right*” atau “*Fundamental Rights*”. Bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah merupakan hak-hak dasar manusia atau lebih dikenal dengan istilah “Hak Asasi Manusia”.<sup>27</sup>

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena

<sup>26</sup> Koesnardi, Moh. dan Bintang Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Gramedia, 2000), Cet. Ke-5, h. 16-17.

<sup>27</sup> Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), Cet. Ke- 2, h. 61.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Padaarti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (inalienable). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.<sup>28</sup>

Hak Asasi Manusia merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu sejak lahir. Hak ini bersifat universal dan dimiliki oleh seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa tidak ada satu pun orang di dunia ini yang tidak memiliki Hak Asasi Manusia. Meski demikian, tidak semua hak yang dimiliki individu dapat terpenuhi atau terlindungi secara optimal. Dalam kenyataannya, berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak tersebut masih terjadi, yang disebabkan oleh beragam faktor dan membawa dampak yang cukup serius.

Hak asasi juga merupakan perangkat asas-asas yang timbul dari nilai-nilai yang menjadi kaidah dan mengatur perilaku manusia dalam

---

<sup>28</sup> Suparman Marzuki, Eko Riyado, *Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pasham UII, 2018), Cet. Ke-1, h. 11.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungannya dengan sesama manusia. Sehingga hak asasi merupakan suatu manifesto dari nilai-nilai yang kemudian di konkretkan menjadi kaidah dan norma.<sup>29</sup> Pada penyelenggaraannya, HAM memiliki beberapa karakteristik tertentu yaitu:

- a. Universal: HAM bersifat umum dan berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali.
- b. Inalienable: HAM tidak bisa dicabut oleh siapapun.
- c. Interconnected: Dalam HAM, Hak-hak yang terdapat didalamnya saling bergantung dan berkaitan dengan hak-hak lainnya.
- d. Equal: HAM berlaku sama dan setara bagi setiap manusia.
- e. Indivisible: HAM tidak bisa dibagi-bagi antara satu orang dengan yang lainnya. Karena setiap orang sudah membawa HAM nya masing-masing semenjak ia dilahirkan ke dunia.
- f. Non-discriminatory: HAM tidak boleh diberlakukan secara diskriminatif terhadap seseorang atau sekelompok orang.
- g. Internationally guaranteed: HAM sudah dijamin dalam berbagai instrumen hukum internasional. Meskipun diawal generasi perkembangan HAM mendapatkan perlawanan dari beberapa negara.
- h. Legally protected: Keberadaan HAM dijamin dan dilindungi oleh hukum internasional maupun hukum nasional yang berlaku dalam suatu negara.
- i. Protects individuals and groups: HAM melindungi setiap manusia baik secara individu maupun kelompok.
- j. Cannot be taken away: HAM tidak bisa diambil oleh siapapun. Karena setiap orang memiliki HAM nya masing-masing dan orang lain berkewajiban untuk menghargai HAM setiap orang.
- k. Obliges States and state-actors: Perlindungan HAM setiap negara menjadi pada kewajiban negara dan aktor-aktor yang terlibat dalam suatu negara tersebut.<sup>30</sup>

Selanjutnya HAM mencakup hal-hal yang disediakan bagi kehidupan manusia yaitu:

- a. Kebebasan untuk beraktivitas dan berekspresi.

<sup>29</sup> Nurliah Nurdin, Astika Ummy Athahira, *Hak Asasi Manusia: Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Sketsa Media, 2022), Cet. Ke-1, h. 1.

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 21-22

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kebebasan dari kondisi-kondisi tertentu (contoh: perbudakan, penyiksaan).
- c. Hak atas pelayanan (contoh: pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dll).
- d. Perlindungan bagi kelompok rentan (contoh: kelompok difabel, perempuan dan anak-anak, pengungsi, dll).<sup>31</sup>

Bentuk-bentuk hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara juga telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa:

*“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”*

Adanya pengaturan mengenai HAM tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menjunjung tinggi hak-hak warga negara, sehingga tidak ada perbuatan diskriminasi atau perbuatan-perbuatan menyimpang yang dapat merenggut hak asasi setiap warga negara, sehingga tujuan Negara Hukum dapat tercapai dengan baik.

Hak Asasi Manusia memiliki beberapa ciri-ciri khusus jika dibandingkan dengan hak-hak lainnya. Berikut ini penjelasan mengenai ciri ciri HAM:

---

<sup>31</sup> Ibid, h. 22

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Tidak dapat dicabut, artinya Hak Asasi Manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan.
- b. Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, social, dan budaya.
- c. Hakiki, artinya Hak Asasi Manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir.
- d. Universal, artinya Hak Asasi Manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Persamaan adalah salah satu dari ide-ide Hak Asasi Manusia yang mendasar.

#### 4. Tinjauan Umum Penghinaan

##### a. Pengertian Penghinaan

Penghinaan menurut pengertian umum “menghina” adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. akibat dari hal ini, biasanya penderita akan merasa malu. Kehormatan yang diserang di sini bukan kehormatan dalam bidang seksual, tetapi kehormatan yang mencakup nama baik. Tindak pidana penghinaan sering disebut sebagai tindak pidana kehormatan.

Dalam pembuatan perbuatan yang dianggap sebagai penghinaan, bukan hanya kehormatan yang harus dilindungi tetapi juga nama baik. Maka ada beberapa ketentuan dalam delik penghinaan salah satu deliknya harus dibuktikan adalah terserangnya kehormatan dan nama baik (geode naam) adalah terserangnya.<sup>32</sup> Pengertian penghinaan

<sup>32</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Penghormatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Cet. Ke-2, h.11.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut kamus hukum adalah penyerangan sengaja atas kehormatan atau nama baik secara lisan maupun secara tulisan dengan maksud untuk diketahui oleh orang banyak.

Tindakan penghinaan secara sederhana yaitu suatu tindakan atau sikap yang melanggar nama baik atau sikap yang bertentangan dengan tata krama dalam memperhatikan kepentingan diri orang lain dalam pergaulan sehari-hari. Penyerangan kehormatan orang lain akan menimbulkan akibat berupa rasa malu dan terkoyaknya harga diri seseorang mempunyai dua sisi nilai yang subjektif dan obyektif.

- 1) Sisi subjektif berarti adanya pengakuan seseorang bahwa perasaan atau kehormatannya terlalu atau terhina akibat perbuatan penghinaan atau yang dilakukan orang lain.
- 2) Sisi objektif adalah bahwa suatu perkataan atau perbuatan yang dirasakan sebagai sebuah penghinaan tersebut harus dinilai dengan akal sehat (common sense) bahwa hal tersebut merupakan benar-benar merupakan penghinaan dan bukan semata-mata perasaan subyektif seseorang.<sup>33</sup>

#### b. Macam-macam Penghinaan

##### 1) Penghinaan Umum

Objek penghinaan umum adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan nama baik atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang pribadi

<sup>33</sup>J.Satrio, *Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan Sebagai Tindakan Melawan Hukum*, (Jakarta: Cita Aditya Bakti, 2005), Cet. Ke-2, h. 45



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(bersifat pribadi). Ada tujuh macam penghinaan yang masuk ke dalam penghinaan umum, ialah<sup>34</sup>:

- a. Pencemaran lisan/penistaan lisan
- b. Penistaan/penistaan tertulis
- c. Fitnah
- d. Penghinaan ringan
- e. Pengaduan fitnah
- f. Menimbulkan prasangkaan palsu
- g. Penghinaan mengenai orang yang meninggal

#### 2) Penghinaan Khusus

Objek penghinaan khusus adalah rasa/perasaan harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan nama baik yang bersifat komunal atau kelompok. Berdasarkan pada objek bentuk-bentuk penghinaan khusus ialah perasaan mengenai kehormatan dan nama baik yang bersifat sosial, maka bentuk-bentuk penghinaan khusus tidak dijadikan tindak pidana aduan, tetapi tindak pidana biasa. Bentuk penghinaan khusus ini terjadi pada objek yang bukan orang, melainkan pada badan misalnya pemerintah (Pasal 154), atau yang dilakukan pada agama (Pasal 156a).<sup>35</sup>

#### c. Unsur-unsur Penghinaan

##### 1) Unsur Obyektif

- a. Perbuatan menyerang
- b. Objek adalah kehormatan orang dan nama baik orang
- c. Caranya adalah Dengan lisan di muka umum, Dengan tulisan di muka umum, Dengan lisan di muka orang itu sendiri, Dengan perbuatan si muka orang itu sendiri, Dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya

<sup>34</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, (Malang: Media Nusa Creative, 2013), Cet. Ke-1, h. 81.

<sup>35</sup> Rocky Marbun, *Kiat Jitu Menyelesaikan Masalah*. (Jakarta: Visi Media, 2011), Cet. Ke-2, h. 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Unsur Subyektif

- a. Dalam Pasal 310 KUHP yang menjadi unsur utama adalah pelaku menyerang kehormatan/nama baik korban atau menuduhkan sesuatu yang disebarluaskan dan dilakukan dihadapan orang lain korban sehingga diketahui orang umum.
- b. Dalam Pasal 313 KUHP yang menjadi unsur utama adalah adanya penghinaan tetapi bukan untuk pencemaran nama baik atau menuduhkan sesuatu, baik dihadapan umum atau halnya dihadapan korban.<sup>36</sup>

5. Tinjauan Umum Pencemaran Nama Baik

Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.<sup>37</sup>

Pencemaran nama baik juga dikenal sebagai penghinaan, yang pada dasarnya menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang tidak memiliki perasaan seksual sehingga orang tersebut merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki arti yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena menyerang kehormatan akan menghasilkan kehormatan dan reputasi berkabut, dengan cara yang sama menyerang nama baik akan menghasilkan reputasi dan reputasi seseorang menjadi terkontaminasi. Karena itu,

<sup>36</sup> Ibid, h.104

<sup>37</sup> Mudzakir, *Delik Penghinaan Dalam Pemberitaan Pers mengenai Pejabat Publik (Kajian Putusan No.37/Pid.B/2003/PN.Jak.Sel),*" dalam *Dictum, Jurnal Kajian Putusan Pengadilan*, (Jakarta: LeIP,2004),Cet. Ke-3, h. 8.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyerang salah satu kehormatan atau nama baik sudah cukup sebagai alasan untuk menuduh seseorang menghina. Nama yang baik adalah penilaian yang baik dalam opini umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut pandang moral.

Penyebaran pencemaran nama baik yang dilakukan secara tertulis juga dikenal sebagai fitnah. Menurut penjelasan yang dijelaskan dalam KUHP, ada tertulis bahwa pencemaran nama baik dapat dilakukan secara lisan atau tertulis (dicetak). Penghinaan memiliki lima kategori bentuk, yaitu, kontaminasi tertulis, penghinaan ringan, fitnah bersama dengan keluhan dan fitnah dengan tuduhan. Dalam penjelasan KUHP pencemaran nama baik dapat dikatakan jika memenuhi dua unsur, yaitu ada unsur tuduhan dan tuduhan itu dijelaskan sebagai konsumsi publik<sup>38</sup>

#### B. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian yang sejenis yang pernah sebelum dan penulis jadikan sebagai acuan dan dasar dalam penelitian yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh M. Muhajjir (2025)<sup>39</sup> dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Tindak Pidana Penyerangan Kehormatan Presiden dan/atau Wakil Presiden” Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Bagaimana perbedaan pengaturan pasal tindak pidana penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau

<sup>38</sup> Junisyah Nasution, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Facebook*, (Disertasi: Universitas Medan Area, 2022), h. 18.

<sup>39</sup> M. Muhajjir, *Tinjauan Tindak Pidana Penyerangan Kehormatan Presiden dan/atau Wakil Presiden*, (Disertasi: Universitas Sriwijaya, 2025). h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wakil Presiden yang diatur dalam KUHP Nasional 2023 dengan pasal tindak pidana penghinaan Presiden atau Wakil Presiden yang diatur dalam KUHP (Wetboek Van Strafrecht).

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas Pencemaran Nama Baik. Adapun perbedaan dari kedua penelitian ini adalah dengan penelitian M. Muhajir membahas Tinjauan Tindak Pidana Penyerangan Kehormatan Presiden dan/atau Wakil Presiden sedangkan penelitian ini membahas mengenai Implikasi penerapan Penyerangan kehormatan dan Pencemaran nama baik dalam sistem pidana Indonesia.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nyimas Nadita Adhelia (2025)<sup>40</sup> dalam skripsinya yang berjudul “Kebijakan Formulasi Perubahan Pasal 27 Ayat (3) Terkait Pencemaran Nama Baik Terhadap Kebebasan Bereksprei di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik” Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Bagaimanakah kebijakan formulasi dalam perubahan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2024 terkait pencemaran nama baik terhadap kebebasan bereksprei di Indonesia.

<sup>40</sup> Nyimas Nadita Adhelia, *Kebijakan Formulasi Perubahan Pasal 27 Ayat (3) Terkait Pencemaran Nama Baik Terhadap Kebebasan Bereksprei di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Disertasi: Universitas Lampung, 2025). h. 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persamaan dengan penelitian ini adalah objek penelitian yang sama yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun perbedaan dari kedua penelitian ini adalah dengan penelitian Nyimas Nadita Adhelia membahas Kebijakan formulasi hukum pidana dalam perubahan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik tahun 2024 terkait pencemaran nama baik terhadap kebebasan berekspresi di Indonesia sedangkan penelitian ini membahas mengenai Bagaimana penerapan unsur penyerangan kehormatan dan pencemaran nama baik dalam sistem pidana Indonesia.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fernando Fikri Dhiasepta (2025)<sup>41</sup> dalam skripsinya yang berjudul “Jaminan Perlindungan Hak Berpendapat Yang Diberikan Oleh Pemerintah Dalam Kajian UU RI No. 1 Tahun 2024” Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Bagaimana Jaminan Perlindungan Hak Berpendapat Berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2024.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas dalam kajian Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun perbedaan kedua penelitian ini adalah dengan Fernando Fikri Dhiasepta membahas Jaminan

---

<sup>41</sup> Fernadno Fikri Dhiasepta, *Jaminan Perlindungan Hak Berpendapat Yang Diberikan Oleh Pemerintah Dalam Kajian UU RI No. 1 Tahun 2024*, (Disertasi: Universitas Semarang, 2025). h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan hak berpendapat yang diberikan oleh Pemerintah dalam kajian UU RI No. 1 Tahun 2024 sedangkan penelitian ini membahas mengenai Implikasi penerapan Penyerangan kehormatan dan Pencemaran nama baik dalam sistem pidana Indonesia.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ronny Kusnaidy Imtara (2025)<sup>42</sup> dalam skripsinya yang berjudul “Kebebasan Berpendapat di Media Sosial Yang Dianggap Sebagai Tindak Pidana Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Apa saja kriteria yang menyebabkan pendapat dianggap sebagai tindak pidana.

Persamaan dengan penelitian ini adalah Objek Penelitian ini yaitu Undang-undang No.1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun perbedaan dengan penelitian Ronny Kusnaidy Imtara membahas Kebebasan berpendapat di media sosial yang dianggap sebagai tindak pidana menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sedangkan penelitian ini membahas mengenai Bagaimana penerapan unsur penyerangan kehormatan dan pencemaran nama baik dalam sistem pidana Indonesia.

---

<sup>42</sup> Ronny Kusnaidy Imtara, *Kebebasan Berpendapat di Media Sosial Yang Dianggap Sebagai Tindak Pidana Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Disertasi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2025). h.2.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Yusrizal (2025)<sup>43</sup> dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Berpendapat Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia” Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hukum menjamin kebebasan berpendapat di media sosial dalam kerangka Hak Asasi Manusia.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas Kebebasan Berpendapat. Adapun perbedaan dengan penelitian Yusrizal membahas Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Berpendapat Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia sedangkan penelitian ini membahas mengenai Implikasi penerapan Penyerangan kehormatan dan Pencemaran nama baik dalam sistem pidana Indonesia.

<sup>43</sup> Yusrizal, *Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Berpendapat Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Disertasi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025). h.2.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian Normatif. Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, mengatakan bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library legal study*). Makna lain dalam artian yang luas, adalah bahwa dalam penelitian hukum normatif, bukan hanya mengkaji hukum dalam arti peraturan perundang-undangan semata, akan tetapi meliputi aspek yang lebih luas, segala sesuatu yang dapat ditelusuri melalui bahan kepustakaan.<sup>44</sup>

### B. Pendekatan Penelitian

Dalam sebuah penelitian hukum, terdapat berbagai jenis pendekatan yang memungkinkan penulis untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek terkait isi hukum yang dibahas dalam permasalahan, sehingga dapat dicari solusinya. Dalam penulisan penelitian ini, penulis memakai dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan konseptual, yang akan dijelaskan sebagai berikut.

#### a. Pendekatan per-undang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-

<sup>44</sup> Nurul Qamar, Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum*, (Makasar: Cv. Social Politic Genius (SIGn), 2020), Cet. Ke-1, h. 47



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti).<sup>45</sup>

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin hukum.<sup>46</sup>

c. Pendekatan Studi Kasus (*Judicial Case Study*)

Yaitu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum (pidana, perdata dan tata negara, dan lain-lain). *Judicial Case Study* yaitu pendekatan studi kasus pada peristiwa hukum tertentu yang menimbulkan konflik kepentingan, namun tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak tetapi tetap melalui proses pengadilan melalui putusannya.<sup>47</sup>

### C. Sumber Data

Sumber data adalah alat yang digunakan dalam suatu penelitian untuk menyelesaikan masalah yang ada serta memberikan rekomendasi tentang apa yang seharusnya dilakukan. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu

<sup>45</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), Cet. Ke-1, h. 119

<sup>46</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), Cet. Ke-2, h.97.

<sup>47</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), Cet.Ke-2, h. 149.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Bahan hukum primer, bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.

Adapun bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam penelitian ini dalam mengkaji setiap permasalahan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 5) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 6) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Kovenan Hak Sipil dan Politik 1966 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

- b. Bahan hukum sekunder, segala bentuk kajian, pendapat, atau penjelasan yang menguraikan, menjelaskan, dan mengkritisi bahan hukum primer yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.<sup>48</sup>

- c. Bahan Hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum<sup>49</sup>

<sup>48</sup> Sigit Sapto Nugroho, et.al., *Metodologi Riset Hukum*, (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), Cet. Ke-2, h.41.

<sup>49</sup> Wiwik Sri Widiarty., *op cit*, h.125.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang relevan untuk dianalisis secara yuridis. Yakni :

1. Studi Dokumen dan Literatur Hukum Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, dan mengkaji dokumen-dokumen hukum yang menjadi dasar atau bahan utama dalam penelitian. Dokumen tersebut meliputi: Peraturan Perundang-Undangan: termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2. Putusan-putusan pengadilan yang relevan, terutama yang terkait dengan penerapan Pasal 27 ayat (3), Pasal 27A, dan 27B UU ITE. serta pendapat hukum Mahkamah Konstitusi dan berkaitan langsung dengan isu kebebasan berpendapat. yakni sidang pengucapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024.
3. Mengkaji tentang doktrin-doktrin hukum yang diperoleh melalui buku buku hukum yang berkaitan dengan hak kebebasan berpendapat, serta buku-buku lainnya yang komprehensif dengan penelitian ini.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Analisis Data

Penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, data dapat dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif merupakan analisis dengan cara mendiskripsikan/menggambarkan, kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum. Tahapan analisis dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data dan terakhir penyajian data. Penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif.<sup>50</sup>

## F. Sistematika Penulisan

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

### BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan mengenai teori teori yang relevan serta membahas penelitaian terdahulu.

### BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan tentang konsep-konsep yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian, yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data serta sistematika

<sup>50</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), Cet. Ke-5, h.44.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menganalisis permasalahan berdasarkan teori dan peraturan perundangan-undangan, serta memberikan pembahasan mengenai implikasi terhadap Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik di Indonesia.

Untuk memberikan penjelasan terhadap isi tulisan ini maka penulis menggambarkannya dalam sistematika sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan ulasan dan analisis yang dibahas secara mendalam, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai hasil dari penelitian tersebut:

1. Penerapan Unsur Penyerangan Kehormatan dan Pencemaran Nama Baik dalam kitab undang-undang hukum pidana dan undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik Ketentuan mengenai penyerangan kehormatan dan pencemaran nama baik telah diatur dalam KUHP (Pasal 310-321) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 27A). Unsur-unsur delik ini meliputi adanya niat jahat (*mens rea*), perbuatan yang merendahkan martabat seseorang, dan penyebaran kepada publik. KUHP menekankan perlindungan terhadap kehormatan individu secara umum, sedangkan UU ITE menambahkan dimensi elektronik atau digital dalam konteks ruang siber. Namun, pengaturan ini masih mengandung multitafsir sehingga berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat, terutama di media sosial.
2. Implikasi Penerapan Pasal Pencemaran Nama Baik. Penerapan pasal ini membawa dampak pada aspek hukum, sosial, dan digital. Dari sisi hukum, aturan ini melindungi martabat individu tetapi berpotensi digunakan sebagai pasal karet. Dari sisi sosial, menimbulkan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketakutan dalam menyampaikan kritik. Dari sisi digital, banyak kasus pencemaran nama baik muncul di media sosial. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa delik ini bersifat delik aduan, hanya dapat diproses atas laporan korban.

#### B. Saran

Berdasarkan temuan yang diperoleh dari penelitian tersebut, penulis memberikan saran berupa:

1. Perlu dilakukan perumusan pasal yang lebih jelas dan tegas baik dalam KUHP maupun UU ITE, khususnya terkait tindak pidana pencemaran nama baik, agar tidak menimbulkan multitafsir yang berpotensi digunakan sebagai pasal karet. Kejelasan perumusan ini penting untuk mencegah kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi, sekaligus tetap memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi korban. Dengan demikian, keseimbangan antara perlindungan kehormatan individu dan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi dapat terwujud dalam praktik hukum pidana di Indonesia.
2. Edukasi terhadap masyarakat perlu ditingkatkan mengenai batasan antara kritik, opini, dan pencemaran nama baik. Pemahaman ini sangat penting agar masyarakat dapat menggunakan hak kebebasan berekspresi secara bijak dan bertanggung jawab, terutama di ruang digital yang rawan penyalahgunaan informasi. Sosialisasi hukum

yang dilakukan oleh pemerintah, akademisi, maupun aparat penegak hukum diharapkan mampu mengurangi potensi pelanggaran, meningkatkan kesadaran hukum, serta memperkuat budaya komunikasi yang sehat dan beretika dalam kehidupan bermasyarakat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. Menuju Negara Hukum yang Demokratis, Jakarta: PT Bhuna Ilmu Populer, 2009.
- Azhary. Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya, Jakarta: UII Press, 2000.
- Chazawi, Adami. Hukum pidana Positif Penghinaan, Malang: Media Nusa Creative, 2013.
- Fitriani, Nia. Menyikapi Penghinaan di Media Sosial. Bandung: Cita Aditya Bakti, 2021
- Hakim, Abdul Aziz. Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Imtara, Ronny Kusnaidy. "Kebebasan Berpendapat di Media Sosial Yang Dianggap Sebagai Tindak Pidana Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik" Disertasi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2025.
- Irmansyah, Rizky Ariestandi. Hukum Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Kenedi, John. "Menghadang Prostitusi Kajian Yuridis-Sosiologis Perda Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Larangan Pelacuran di Kota Bengkulu." Disertasi: Iain Bengkulu, 2016.
- Koesnardi, Moh. dan Bintan Saragih, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta: Gramedia, 2000.
- Marpaung, Leden. Tindak Pidana terhadap Penghormatan, Jakarta: Sinar grafika, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009.
- Marbun, Rocky. Kiat Jitu Menyelesaikan Masalah, Jakarta: Visi Media, 2011.
- MD, Moh Mahfud. Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhammad, Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nasution, Junisyah. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Facebook (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 61/Pid.B/2020/PN Mdn).” Disertasi: Universitas Medan Area, 2022.
- Notohamidjojo. Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 2000.
- Nurliah, Astika Ummy Athahira. Hak Asasi Manusia: Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis, Jakarta: Sketsa Media, 2022.
- Nurul, Farah Syah Rezah. Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal, Makasar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.
- Satrio, J. Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan Sebagai Tindakan Melawan Hukum, Jakarta: Cita Aditya Bakti, 2005.
- Sigit, Anik, et., al. Metodologi Riset Hukum. Surakarta: Oase Pustaka, 2020.
- Sri Widiarty, Wiwik. Metode Peneltian Hukum. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.
- Subhan, Ahmad. Revisi KUHP: Tantangan Penghinaan di Era Digital. Jakarta: Buku Kompas, 2019.
- Suparman, Eko Riyadi. Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Pasham UII, 2018.
- Surya, Hadi. Penghinaan di Era Digital: Tinjauan Hukum Pidana. Jakarta; Buku Kompas, 2020.
- Susanti, Dewi. Perlindungan Nama Baik di Era Sosial Media. Yogyakarta: Andi Offset, 2018.
- Tahir Azhary, Muhammad. Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Tebba, Sudirman. Hukum Media Masa Nasional. Banten: Pustaka IrVan, 2007. Tohari, Ahsin. Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Erlangga, 2016.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Utami Akbar, Arniansi. "Implikasi Hukum Kebebasan Berpendapat Di Jejaring Sosial Dalam Terwujudnya Delik Penghinaan." Disertasi: Universitas Hasanuddin, 2013.

Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Yusrizal, "Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Berpendapat Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia", Disertasi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025.

#### Jurnal

Ahmad, Ashfiya, Dkk. "Kebebasan Berpendapat dalam Islam: Antara Hak Warga Negara dan Batasan Syariah." Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Volume II. No.2: (Juni 2025)

B. Arief Sidharta. "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum." Jentera (Jurnal Hukum) Volume III. No.2 (Agustus 2004)

Hikmah, Siti, et., al. "Konsep Negara Hukum Rechtsstaat dan Rule of Law." Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Islam Volume III. No. 1 (September 2004)

MD, Moh Mahfud. "Politik Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia." Jurnal Hukum Volume VII. No. 7 (Juli 2000)

Munir, "Kajian Pasal 27 A UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE" Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Volume XIII. No. 2 (Februari 2024)

Sitepu, Peni Anatasia, Herman Brahmana. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut KUHP dan UU ITE" Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol VI. No.7 (Juli 2025).

#### Perundang-Undangan

Indonesia. "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana."

Indonesia. "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik."

#### Website

Dewi Purnamasari, Dian. "Meski Haris dan Fatia Lolos, Pasal Karet UU ITE dan KUHP Baru Masih Jadi Ancaman" Artikel diakses



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada 9 Januari 2024 dari  
<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/09>.

Indonesia, Cnn. “Duduk Perkara Septia Eks Karyawan Jhon LBFDituntut 1TahunPenjara.” Artikel diakses pada 13 Desember 2024dari<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241213063311-12-1176857/>.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Mk Mempertegas Pemaknaan Unsur-unsur Pencemaran Nama Baik Dalam Uu ITE" Artikel diakses pada 29 April 2025. <https://www.mkri.id/berita/-23133>.

Kurnia Yunita Rahayu. 2023. “Kasus Bima dan Dinamika Kebebasan Berpendapat di Media Sosial.” Artikel diakses pada 19 April 2023 dari <https://www.kompas.id/artikel>.

Tim DetikSumbagsel. 2023. “Jejak Kasus Siswi SMP Dipolisikan Pemkot Jambi yang Berakhir Damai.” Artikel diakses pada 7 Juni 2023 dari <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-6759904>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **PENERAPAN UNSUR PENYERANGAN KEHORMATAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**, yang ditulis oleh:

Nama : Nabila Azzahra  
NIM : 12120724172  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Oktober 2025  
Waktu : 08:00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 16 Oktober 2025**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
Dr. Febri Handayani, S.HI, MH



Sekretaris  
Yuni Harlina, SHI., M.Sy



Penguji I  
Lysa Angrayni, SH., MH



Penguji II  
Ilham Akbar, SHI., SH., MH



Mengetahui:  
Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum

  
**Dr. Muhammad Darwis SHI., SH. MH**  
NIP: 197802272008011009